BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturridha

Pada pertengahan tahun 1992, isu mengenai tumbuh dan berkembangnya beberapa bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah cukup menghangat, apalagi melihat perkembangan BPR Syariah yang merupakan perintis Bank Islam di Indonesia, seperti BPR Dana Mardhatillah yang telah mampu berkompetisi dengan bank-bank konvensional dalam memberikan profit pada penyimpanan dana (tabungan dan deposito) meskipun baru satu tahun beroperasi . Kenyataan ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan diantara umat islam , terutama yang memiliki semangat keislaman yang tinggi serta mengikuti perkembangan bagi BPR Syariah yang telah beroperasi itu .

Maka pada saat itu berkumpullah beberapa tokoh pengusaha muslim di Bandung membicarakan niat dan rencana untuk mendirikan BPR Syariah . Pada awalnya ide ini muncul dari KH.Drs.Habib Nazir yang menyatakan keinginannya untuk mendirikan sebuah BPR Syariah . Beberapa sahabat dan kenalan beliau dihubunginya , termasuk diantaranya Drs.Ahmad Adib Zain , Direktur Utama BPR Dana Mardhatillah .Rupanya gayung' bersambut, beberapa rekan yang dihubungi menyatakan minatnya untuk ikut mendukung ide tersebut. Maka kemudian melalui perantara Agus Kamirudin , seorang wartawan majalah Kiblat , dihubungilah beberapa kenalan yang lain untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai ide ini .

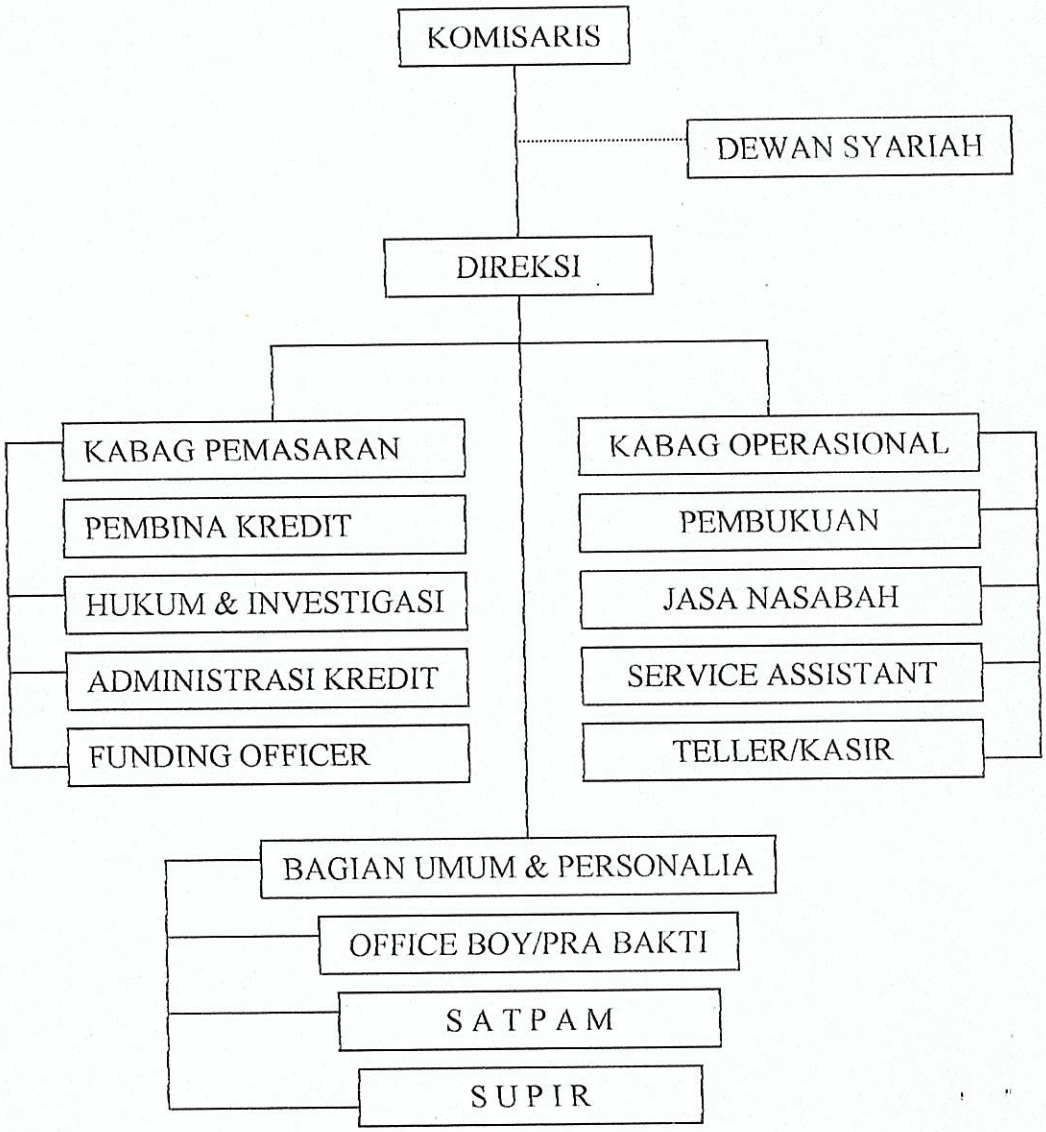
Pada saat yang hampir bersamaan , K.H.R.Totoh Abdul Fatah , Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah Jawa Barat , juga tengah berupaya untuk merintis BPR Syariah yang baru. Ide disampaikan kepada beberapa tokoh ulama di Bandung dan juga mendapat sambutan yang baik , kemudian oleh K.H.Drs.Amiludan Soleh , seorang ulama /pembina rohani pada Disbintal Kodam III Siliwangi , ide tersebut mulai diupayakan relasinya .

Dalam beberapa kesempatan silaturahmi akhirnya kedua pihak yang tengah berupaya mendirikan BPR Syariah itu bertemu , antara tokoh pengusaha muslim dan ulama .

Selanjutnya ide-ide pun dibahas bersama , sampai mendapatkan suatu kesepakatan untuk mendirikan BPR Syariah itu diwilayah Kecamatan Cimahi Selatan . Dan BPR Syariah itu diberi nama 'BAITURRIDHA yang berarti " Tempat yang diridhai ". Oleh para pendirinya BPR Baiturridha diharapkan dapat menjalankan misi untuk membantu perekonomian umat islam dan mensejahterakan masyarakat daerah Bandung melalui usaha bagi hasil yang memenuhi ketentuan syariah Islam .

PT BPRS Baiturridha yang beroperasi dengan berpedoman pada syariah islam , akhirnya resmi beroperasi pada bulan Juli 1993 berdasarkan surat ijin Menteri Keuangan No:Kep-123/KM.17/1993 , tanggal 29 Juni 1993 .

3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturridha



3.3 Susunan Pengurus dan Karyawan PT. BPRS Baiturridha

Adapun susunan pengurus dan karyawan pada BPRS Baiturridha adalah sebagai berikut :

1. DEWAN KOMISARIS

 Komisaris Utama : Ir. H. Achmad Setjadipradja

Komisaris : H. Abdul Kadir, MBA

H. Utay Basari Mugni

2. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Prof. Dr. K.H. Achmad Sanusi, SH

Anggota : K.H. R. Totoh Abdul Fatah

K.H. Drs. Aminuddin Shaleh

K.H. Drs. Miftah Farid

3. DIREKTUR : M. Jahja Djunaedi

4. KARYAWAN :

a. Bagian Pemasaran :

1) Kepala Bagian/Pembinaan Kredit : Drs. Maman R. Mergana

2) Pembinaan Kredit (Account Officer) : Adriyana W.S

3) Hukum dan Investigasi : Ir. Fachrudin N

4) Administrasi Kredit/Pembayaran : R. Hamidah, SH

b. Bagian Operasional :

1) Kepala Bagian/Staf Pembukuan : Gun Gun Wiguna

2) Jasa Nasabah : Tati Nurhayati

3) Service Assistant : Zul'Aisyah

4) Teller/Kasir : Zul'Aisyah

c. Bagian Umum dan Personalia :

1) Kepala Bagian : Muhammad Isnaeni k, SE

2) Satpam : Dedi Suhendi

3) Supir : Mahtum.

3.4 Sasaran dan Misi PT. BPRS Baiturridha

PT. BPRS Baiturridha didirikan dengan misi tertentu yaitu :

1. Memiliki karakter islami yang sesuai dengan syariah islam
2. Memiliki citra profesional didalam pengelolaannya
3. Memiliki kinerja yang memuaskan sebagia badan usaha
4. Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi umat islam

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh PT. BPRS Baiturridha adalah masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah terutama masyarakat yang berada dalam wilayah pasar.

3.5 Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturridha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS Baiturridha sama dengan usaha yang dilakukan oleh bank-bank lain pada umumnya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Baiturridha adalah antara lain :

1. Penghimpunan dana dari masyarakat
 A. Tabungan Ridha

 Tabungan ridha adalah bentuk simpanan dana masyarakat yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan akad antara penyimpan dana dengan bank adalah aqad wadi'ah yad domanah, artinya nasabah menitipkan dananya pada bank dan disertai dengan izin dari nasabah tersebut bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut, dengan syarat apabila nasabah sewaktu-waktu ingin mengambil kembali dana tersebut, bank harus bersedia mengembalikannya.

Atas simpanan tabungan ridha ini, bank akan memberikan imbalan sebesar 50% dari keuntungan / pendapatan bank (proporsional berdasarkan komposisi baki tabungan nasabah terhadap total simpanan masyarakat).

B. Deposito Ridha

Deposito ridha adalah bentuk simpanan atau penyertaan dana masyarakat pada bank yang hanya dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan) dengan aqad antara deposan dengan bank adalah aqad mudharabah.

Atas simpanan atau penyertaan dana melalui deposito ridha ini bank akan memberikan imbalan berupa nisbah bagi hasil dari pendapatan bank yang mana besarnya nisbah bagi hasil untuk masing-masing jenis deposito adalah tergantung pada jangka waktu penyertaan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk deposito ridha berjangka waktu 1 bulan = 56%
2. Untuk deposito ridha berjangka waktu 3 bulan = 59,5%
3. Untuk deposito ridha berjangka waktu 6 bulan = 63%
4. Untuk deposito ridha berjangka waktu 12 bulan = 70%

C. Simpanan Amanah

Simpanan amanah merupakan jasa bank dalam menerima titipan dana-dana zakat, infaq, sadaqah dari masyarakat, baik para muzakki (subyek wajib zakat), para aghniya (orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan ingin berinfaq atau bersadaqah) maupun dari Badan 'Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (Bazis), yang dikelola bank berdasarkan syariah islam yang akan disalurkan oleh bank kepada para mustahiq atau pihak lain yang membutuhkan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

BPRS Baiturridha juga menyalurkan dana-dana yang telah dihimpun oleh bank melalui tabungan, deposito dan simpanan amanah kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan), baik berupa kredit produktif maupun kredit konsumtif.

3.6 Inti Bahasan

3.6.1 Ketentuan-ketentuan deposito

1. Pengertian dan Istilah
 A. Akad wadiah : akad antara pemilik uang/deposan dengan menyimpan uang/bank atas sejumlah uang.
 B. Akad wadiah yad dlomanah : akad pemanfaatan uang oleh bank atas ijin deposan dengan kesanggupan dan kesukarelaan bank untuk memberikan sebagian kadar keuntungan yang diperoleh bank atas sejumlah uang yang telah dimanfaatkannya tersebut.
2. Simpanan/deposito tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dijaminkan kepada bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara deposan dengan bank.
3. Jika deposan meninggal dunia, deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya. Dalam hal deposan terdiri dari dua orang atau lebih, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 A. Apabila salah satu atau lebih deposan meninggal dunia, deposito menjadi milik deposan yang masih hidup.

B. Apabila salah satu deposan atau lebih melarang pembayaran pada yang lain, deposito tidak akan dibayarkan kepada deposan manapun, kecuali semua deposan sudah menyelesaikan perkaranya.

4. Untuk kepentingan bank, dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, deposan menyetujui bahwa deposito akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut baik untuk seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo dengan sendirinya tidak dapat dilakukan.
5. Pada saat melakukan penyetoran deposito dimana deposan mencantumkan cara pembayaran deposito agar langsung ditransfer kerekening atau tabungan yang ditunjuk, maka bank pada saat jatuh tempo akan langsung melaksanakan instruksi tersebut. Dan dengan demikian bilyet deposito yang dipegang deposan menjadi tidak berlaku lagi.
6. Kadar keuntungan atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan.
7. Untuk deposito yang telah jatuh tempo, tidak diberi kadar keuntungan lagi dan diperhitungkan sebagai titipan/simpanan Yad Amanah, namun deposan tetap memberikan ijin kepada bank untuk memanfaatkan uang tersebut sampai dengan ditariknya uang tersebut.
8. Deposito dibuka secara atau dalam bentuk ARO, pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang sesuai dengan periode sebelumnya

dan kadar keuntungan periode selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan kesanggupan bank waktu itu.

9. Selain syarat-syarat tersebut diatas, deposan sepakat untuk juga mentaati peraturan-peraturan bank lainnya sepanjang menyangkut transaksi simpanan/deposito dengan bank.

3.6.2 Prosedur Deposito

1. Prosedur Pembukaan Deposito

 A. Deposan

 a) Deposan menghubungi dan meminta penjelasan mengenai deposito dan persyaratan kepada petugas/service assistant.

 b) Mempelajari maksud dan tujuan dari formulir pembukaan deposito berjangka.

 c) Mengisi aplikasi deposito berjangka.

 d) Mengisi contoh tandatangan pada specimen.

 e) Menyerahkan formulir pembukaan deposito dan foto copy identitas diri.

 B. Service Assistant

 a) Menjelaskan mengeni deposito berjangka, keuntungan yang berlaku serta syarat-syaratnya.

 b) Meminta calon deposan mengisi aplikasi deposito berjangka.

 c) Menelitiulang kelengkapan pengisiannya.

 Bila bilyet atau warkat deposito selesai diterbitkan :

a) Service assistant akan menerima bilyet deposito yang telah diterbitkan jasa nasabah.

b) Untuk mengambil bilyet deposito, deposan berkewajiban mengembalikan aplikasi deposan sementara.

c) Bila bukan deposan yang mengambil bilyet deposito, maka disamping menyerahkan bukti aplikasi, deposan harus melampirkan surat kuasa dan menandatangani bukti aplikasi.

C. Teller

a) Menerima aplikasi deposito dari calon deposan beserta uang dan warkat bank.

b) Mencocokkan aplikasi denga jumlah uang atau pada warkat yang diterima.

c) Bila cocok, petugas teller akan membubuhkan paraf pada aplikasi tersebut.

D. Jasa Nasabah

a) Menerimalembar aplikasi dari bagian teller

b) Memeriksa kebenaran pengisian aplikasi

c) Membuat bilyet deposito berjangka sesuai dengan yang tertulis pada aplikasi

d) Memeriksa kebenaran pengetikan dan kelengkapan lain. Bilyet deposito asli diberikan pada petugas teller untuk diberikan kepada deposan

E. Kepala Bagian Operasional

Memeriksa kebenaran bilyet depositodan menandatangani bilyet deposito tersebut.

2. Prosedur Penutupan Deposito

A. Deposan datang membawa :

a) Bilyet deposito berjangka

b) Kartu identitas diri (KTP/SIM dll)

c) Menerima keuntungan deposito berjangka dari teller

B. Teller

a) Menerima bilyet deposito

b) Meminta identitas diri dari nasabah

c) Apabila deposito berjangka sudah diproses dibagian jasa nasabah, maka teller menyuruh si deposan untuk menandatangani slip penerimaan dan membayar perhitungan untuk periode tertentu.

C. Jasa Nasabah

a) Menerima bilyet deposito berjangka dari teller

b) Menghitung berapa besar keuntungan deposito berjangka yang harus dibayar kepada tiap-tiap nasabah pada periode tertentu yang sudah dilaksanakan.

c) Menulis pada slip debet untuk bagian teller

d) Meminta tandatangan yang berwenang atau pada bagian operasional untuk slip debet kas.

e) Menyerahkan kembali slip debet ke bilyet deposito pada bagian teller.

f) Mencatat pembayaran keuntungan dengan lembar registrasi.

3.6.3 Cara Pencairan Deposito

Cara pencairan deposito berjangka yang telah jatuh tempo yaitu dengan cara mengembalikan deposito yang telah ditandatanganinya dan dana tersebut dapat diambil secara :

A. Tunai, yakni apabila si deposan melakukan penarikan atas dana depositonya (baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo) adalah dalam bentuk uang kas, bukan jenis penarikan yang lain.
B. Pemindahbukuan, apabila deposito tersebut telah jatuh tempo, maka deposan dapat memindahbukukan dananya tersebut kerekening lain.
C. Diperpanjang, apabila deposito tersebut telah jatuh tempo maka bank akan memperpanjang terhadap deposito tersebut atas instruksi deposan.
D. Ditransfer ke bank lain, apabila deposito tersebut telah jatuh tempo maka si deposan dapat meminta kepada bank untuk mengirimkan/ menstransfer uangnya tersebut diberikan ke bank lain.

3.6.4 Sistem Pembagian Profit

Pada PT. BPRS Baiturridha, jangka waktu deposito dihitung dari tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo. Adapun jangka waktu tersebut dapat dibedakan menjadi 4 yaitu :

A. Jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 56%
B. Jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 59,5%
C. Jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 63%

D. Jangka waktu 12 bulan dengan nisbah 70%

Perhitungan yang diberikan kepada nasabah deposito adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah deposito}}{\text{Total Dana Masyarakat}} \text{ X Profit x Nisbah = Profit Deposito}$$

Contoh Perhitungan :

Misalkan simpanan deposan Amir sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk jangka waktu 1 bulan, total dana masyarakat pada BPRS Baiturridha sebesar Rp. 500.000.000,- pendapatan bank pada saat itu sebesar Rp. 10.000.000,- maka profit yang akan diterima oleh deposan Amir setelah 1 bulan adalah :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 500.000.000,000}} \text{ x Rp.10.000.000, x 56\%= Rp. 11.200}$$

3.6.5 Hambatan dan Penanggulangan dalam Penarikan Deposito

A. Hambatan

Adanya deposan yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo dan hal ini sangat menyulitkan Jasa Nasabah dalam menghitung keuntungan yang akan diberikan kepada deposan.

B. Penanggulangannya

Service Assistant harus memberian penjelasan yang cukup jelas pada deposan agar deposan dapat mengerti bahwa pencairan deposito sebelum jatuh tempo sangat menyulitkan bagian Jasa Nasabah didalam perhitungan keuntungannya